

## ABSTRAK

Permasalahan pidana menjadi permasalahan yang serius di beberapa negara termasuk di Indonesia, tanpa terkecuali dalam bidang kesehatan. Salah satu bentuk permasalahannya yaitu kerjasama antara dokter dengan pedagang besar farmasi terkait pemberian obat terhadap pasien dimana kerjasama ini mengutamakan keuntungan masing-masing pihak yang melanggar kode etik dan juga peraturan hukum di Indonesia. Pada Pasal 3 Angka 3 Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Ketentuan ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang *Sponsorship* Bagi Tenaga Kesehatan yang menjelaskan beberapa kerjasama itu diperbolehkan, akan tetapi ketentuan ini bertentangan dengan apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan jo Pasal 12B Undang-Undang Nomor 5 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Kode Etik *International Pharmaceutical Manufacturers Group* (IPMG) 2019 yang diratifikasi oleh Indonesia. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk menganalisis kerjasama antara dokter dengan pedagang besar farmasi dalam hal pemberian obat pada pasien yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana yang diberikan ditinjau dari aspek etik dan hukum. Metode penulisan penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu berdasarkan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kerjasama antara dokter dengan pedagang besar farmasi yang dikualifikasikan perbuatan pidana adalah kerjasama yang mementingkan salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan dan menimbulkan akibat hukum yaitu kerjasama yang melanggar etik dan hukum di Indonesia seperti gratifikasi.

**Kata Kunci** : Kerjasama, *Sponsorship*, Dokter, Pedagang Besar Farmasi, Gratifikasi, Pidana.

### ***ABSTRACT***

Criminal issues are a serious problem in several countries, including Indonesia, without exception in the health sector. One form of the problem is cooperation between doctors and pharmaceutical wholesalers related to drug administration to patients where this collaboration prioritizes the benefits of each party that violates the code of ethics and also the rule of law in Indonesia. In Article 3 Number 3 of the Indonesian Medical Ethics Code (KODEKI). This provision is also regulated in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 58 of 2016 concerning Sponsorship for Health Workers which explains that some of the cooperation is permitted, but this provision is contrary to what is regulated in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 14 of 2014 Regarding Gratification Control in the Environment The Ministry of Health jo Article 12B of Law Number 5 of Law No.31 of 1999 jo of Law No.20 of 2001 concerning Eradication of Corruption, and 2International Pharmaceutical Manufacturers Group Code of Ethics 2019 which ratified by Indonesia. The purpose of writing this research is to analyze the collaboration between physicians and pharmaceutical wholesalers in terms of administering drugs to patients who can qualify as criminal acts and criminal liability given in terms of ethical and legal aspects. The method of writing this research uses descriptive analysis method which is based on library research relating to legislation and that has been collected is analyzed descriptively. The conclusion of this study is the collaboration between doctors and pharmaceutical wholesalers who qualify for criminal acts is cooperation that focuses on one party or both parties to gain benefits and cause legal consequences, namely cooperation that violates ethics and the law in Indonesia such as gratification.

**Keyword** : Cooperation, Sponsorship, Doctors, Pharmaceutical Wholesalers, Dividend, Crimes.